



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PENGATURAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SEBAGAI LOKASI
KAMPANYE, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE, DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kondusifitas wilayah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020, perlu adanya pengaturan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai lokasi kampanye, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan statusnya sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional non alam, maka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 perlu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagai Lokasi Kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

[Handwritten signature]

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SEBAGAI LOKASI KAMPANYE, PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

B. A. S.

3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Purbalingga 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga secara langsung dan demokratis untuk masa jabatan 2021-2024.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Purbalingga 2020.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
8. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
9. Lokasi Kampanye adalah tempat yang digunakan oleh pasangan calon atau peserta Pemilihan untuk melakukan kampanye.
10. Masa kampanye adalah masa berlakunya kampanye yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
11. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
12. Alat peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

6 AR 6

14. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota yang meliputi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Jenderal Soedirman, Jalan Lingkar Alun-alun Purbalingga, Jalan Letkol Isdiman, Jalan Onje, Jalan Dipokusumo, Jalan Jambu Karang, Jalan Letjen DI Panjaitan, Jalan AW Sumarmo, Jalan Pujowiyoto, Jalan Kapten Sarengat, Jalan Wirasaba, Jalan Komisaris Noto Sumarsono, Jalan Letjen MT. Haryono, Jalan Letjen S.Parman.
15. Fasilitas Umum adalah barang yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Daerah, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pemakaiannya atau peruntukannya oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah ditujukan bagi masyarakat umum.
16. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya;
17. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*;
18. Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah acuan yang digunakan dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi *Covid-19* sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19)*;
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengendalikan, membina, serta mengawasi lokasi kampanye, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pada Pilbup Purbalingga 2020.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, serta terpenuhinya unsur etika dan estetika dalam pengaturan lokasi kampanye, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pada Pilbup Purbalingga 2020.

A B X J

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Sebagai Lokasi Kampanye;
- b. Penyebaran Bahan Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- c. Penertiban dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye; dan
- d. Sanksi.

BAB IV
FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SEBAGAI LOKASI KAMPANYE

Pasal 5

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagai lokasi kampanye berupa kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog, pertemuan terbatas dan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tim Kampanye Pilbup Purbalingga 2020 yang melaksanakan kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog, pertemuan terbatas dan rapat umum wajib menerapkan protokol kesehatan, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban dan keindahan tempat/lokasi kampanye serta dilarang merusak/mengubah kondisi tempat/lokasi kampanye.

Pasal 7

- (1) Kerusakan tempat/lokasi Kampanye yang disebabkan karena kegiatan Kampanye menjadi tanggungjawab sepenuhnya pihak Tim Kampanye Pilbup Purbalingga 2020.
- (2) Kerusakan tempat/lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk diperbaiki sesuai kondisi semula oleh Tim Kampanye Pilbup Purbalingga 2020 yang bersangkutan.

BAB V
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 8

Penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye serta jangka waktu pemasangannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Tim Kampanye yang menyebar bahan kampanye dan memasang alat peraga kampanye wajib menerapkan protokol kesehatan.



Pasal 10

- (1) Tim Kampanye yang menyebar bahan kampanye wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tim Kampanye yang memasang alat peraga kampanye wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten, Camat, dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan lokasi.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Tim Kampanye Pilbup Purbalingga 2020 dilarang menyebar bahan kampanye pada:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan kota;
 - f. sarana, dan prasarana publik antara lain trotoar, median jalan, halte, jembatan;
 - g. kendaraan bermotor wajib uji penumpang umum; dan
 - h. taman.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e tidak termasuk pada saat kampanye yang dilaksanakan di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan jalan kota sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tim Kampanye Pilbup Purbalingga 2020 dilarang memasang alat peraga kampanye berupa baliho, *billboard*, *videotron*, spanduk, dan umbul-umbul pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. jalan kota;
 - e. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); dan
 - f. taman kota, pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, gapura, monumen, jembatan, tugu, museum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk bahan kampanye berupa stiker, *leaflet*, *pamflet*, dan poster yang ditempel/dipaku.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk pada saat kampanye yang dilaksanakan di fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.



Pasal 13

Tim Kampanye Pilbup Purbalingga 2020 dalam menyebar bahan kampanye dan/atau memasang alat peraga kampanye dilarang :

- a. melintang di jalan, median jalan, trotoar dan/atau mengganggu/merusak fungsi sarana dan prasarana jalan baik jalan Provinsi, Kabupaten, Desa dan Lingkungan;
- b. tidak memenuhi standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- c. mengganggu fungsi rambu-rambu, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan jalan umum;
- d. mengganggu lalu lintas pengguna jalan dan/atau membahayakan masyarakat; dan
- e. mengganggu etika, estetika, dan kebersihan kota atau kawasan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI

PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 14

- (1) Penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye pada masa kampanye dilaksanakan oleh Tim Kampanye;
- (2) Apabila penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka mekanisme penertiban dan pembersihan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten merekomendasikan temuan/laporan pelanggaran administrasi kepada KPU Kabupaten;
 - b. berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten menyampaikan peringatan tertulis kepada Tim kampanye untuk segera menertibkan dan membersihkan sendiri alat peraga kampanye dalam waktu 1 x 24 jam;
 - c. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan tembusan Penjabat Sementara Bupati dan Ketua Bawaslu Kabupaten;
 - d. apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak dilaksanakan penertiban dan pembersihan secara mandiri, maka Bawaslu Kabupaten dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dan/atau Camat c.q Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
- (3) Pelepasan/pembersihan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir wajib dilakukan oleh Tim Kampanye Pilbup Purbalingga 2020.

276

BAB VII
SANKSI

Pasal 15

Tim Kampanye Pilbup Purbalingga 2020 yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 78

NO.	LOKASI (KECAMATAN)	KAMPANYE	
		PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG	RAPAT UMUM
1	2	3	4
15	PADAMARA	Gedung Eks TK Desa Bojanegara	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Padamara
16	PENGADEGAN	Gedung IPHI Kecamatan Pengadegan	1. Lapangan desa Pengadegan 2. Lapangan Desa Tegalpingen 3. Lapangan Desa Tumanggal 4. Lapangan Desa Panunggalan 5. Lapangan Desa Karangjoho
17	KARANGJAMBU	GOR Desa Karangjambu	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Karangjambu
18	KERTANEGARA	Gedung KPRI Gemah Ripah Desa Kasih	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Kertanegara

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 78

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 78 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGATURAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SEBAGAI
 LOKASI KAMPANYE, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE, DAN
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SEBAGAI TEMPAT DAN
 LOKASI KAMPANYE, SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN BUPATI PURBALINGGA 2020

NO.	LOKASI (KECAMATAN)	KAMPANYE	
		PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG	RAPAT UMUM
1	2	3	4
1	KEMANGKON	Gedung KPRI Wanteg Desa Panican	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Kemangkong
2	BUKATEJA	Gedung KPRI Eka Bukateja Gedung KPRI SIAP Kedungjati	Lapangan Sepak Bola Desa se-Kecamatan Bukateja
3	KEJOBONG	Gedung KPRI Luhur Kejobong	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Kejobong
4	KALIGONDANG	Gedung KPRI Mempeng Kaligondang	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Kaligondang
5	PURBALINGGA	1. GOR Mahesa Jenar 2. Gedung Dekopinda 3. Gedung Sarwa Guna 4. Taman Usman Janatin	1. Lapangan Penambongan 2. Halaman parkir Stadion Goentoe Darjono 3. Lapangan Purbalingga Wetan 4. Lapangan Purbalingga Lor 5. Lapangan Purbalingga Kulon 6. Lapangan Kembaran Kulon 7. Lapangan Wirasana 8. Lapangan Bancar 9. Lapangan Kandanggampang 10. Lapangan Bojong 11. Lapangan Kedungmenjangan 12. Lapangan Jatisaba 13. Lapangan Toyareja
6	KALIMANAH	1. Gedung KPRI Segar Kalimanah 2. Gedung KORPRI 3. Pasar Segamas	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Kalimanah
7	KUTASARI	1. Gedung KUD Desa Kutasari 2. Gedung PWRI Desa Kutasari	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Kutasari
8	MREBET	Gedung KPRI Sekar Desa Mangunegara	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Mrebet
9	BOBOTSARI	Gedung KPRI Sedar Desa Bobotsari	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Bobotsari
10	KARANGREJA	Gedung Pertemuan D'Las Desa Kutawaba	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Karangreja
11	KARANGANYAR	Gedung PWRI Kecamatan Karanganyar	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Karanganyar
12	KARANGMONCOL	Gedung KPRI Guyub Rukun	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Karangmoncol
13	REMBANG	Gedung KPRI Megar Rembang Gedung PWRI Rembang	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Rembang
14	BOJONGSARI	Gedung Pertemuan Pokdarwis Desa Karangbanjar	Lapangan Sepak Bola se-Kecamatan Bojongsari

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG
PENGATURAN FASILITAS UMUM DAN
FASILITAS SOSIAL SEBAGAI LOKASI
KAMPANYE, PENYEBARAN BAHAN
KAMPANYE, DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2020

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KOP TIM KAMPANYE/NAMA LAINNYA

Purbalingga,

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 2 (dua) lembar Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perihal : Pemberitahuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemasangan Alat Kabupaten Purbalingga
Peraga Kampanye

di-

PURBALINGGA

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020:

Nama lengkap :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
:
No. Telepon Kantor/HP :

Dengan ini kami bermaksud memberitahukan pemasangan alat peraga kampanye dengan perincian sebagai berikut :

1. Jenis APK :
2. Judul APK :
3. Jumlah APK :
4. Ukuran
 1.
 2.
 3.
5. Tempat Pemasangan :
 1.
 2.
 3.
6. Jangka Waktu Pemasangan : Mgg/Bln/Thn (...../...../.....) s.d (...../...../.....)

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan. Sebagai kelengkapan pemberitahuan ini kami lampirkan fotocopy KTP dan SK Tim Kampanye/Tim Pemenangan atau nama lainnya.

Hormat Kami
Ketua Tim Kampanye/Nama Lainnya,

(Nama Terang dan Stempel)

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala BAKEUDA;
2. Kepala Satpol-PP;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL;
4. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
6. Camat;
7. Kades/Lurah.

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 78